BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Prkatek

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas secara langsung (Diaz Priantara, 2012:2). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi 2007:01)

Sejak tahun 1983 Direktorat Jendral Pajak telah mengadakan *tax reform* dimana telah digunakan system *self assessment* menggantikan *official asessment. Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus di bayar (Waluyo 2005:17). *Self Assessment System* di berlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Rimsky K. Judisseno 2004:102 dalam Siti Kurnia Rahayu 2010). Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Uwon Gustiawan ,2007:55)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23). Nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakasn hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo,2009:24) Nomor pokok wajib pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak, karena seluruh proses pengadministrasian dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan pada umumnya memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai dasar kerjanya. Sebagai contoh dalam melakukan penyortiran, pengarsipan dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan yang diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. (Siti Kurnia, 2010:166).

Hambatan dan masalah yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega pada prosedur pembuatan NPWP yaitu sistem yang tidak berfungsi dikarenakan terjadi gangguan dari sistem tersebut. Selain itu terkadang terjadi *human error* yang menyebabkan *AR (Account Representative)* harus melakukan pembetulan pekerjaan tersebut (Amin Basuki, *Account Representative* 2015)

Oleh sebab itu, dari uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini dengan judul "PROSEDUR ATAS PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA".

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
2. Hambatan yang terjadi pada Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Memberikan saran kepada perusahaan atas hambatan yang terjadi.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Untuk membandingkan teori dengan praktik yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega Beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 216 Bandung

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktek ini dilaksanakan mulai tanggal 27 juli – 28 Agustus 2015 Hari Kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega berlaku dari hari Senin – Jum’at dari pukul 08.00 – 16.00.

Tabel 1.1

Tabel Aktivitas Kantor & kerja Praktek

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin – Jumat	08.00 – 17.00	Aktifitas kantor dan Kerja Praktek
2	Senin – Jumat	12.00 – 13.00	Istirahat
3	Jumat	11.30 – 13.00	Istirahat
4	Sabtu danMinggu	-	Libur

Hari kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega berlaku dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 – 17.00 Dan hari Kerja Praktek berlaku dari Hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 – 16.00.

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Juni 2015				Juli 2015				Agustus 2015				September 2015				Oktober 2015				November 2015				Desember 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Mengambil Surat Izin Kerja Praktek																												
2.	Mencari Tempat Kerja Praktek																												
3.	Menentukan Tempat Kerja Praktek																												
4.	Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek																												
5.	Meminta Surat Pengantar Ke Perusahaan																												
6.	Pelaksanaan Kerja Praktek																												
7.	Pengumpulan Data																												
8.	Penulisan Laporan Kerja Praktek																												
9.	Bimbingan Kerja Praktek																												
10.	Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek																												
11.	Sidang Laporan Kerja Praktek																												